



djp

# LAPORAN KINERJA KPPP BEKASI BARAT TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi, dan tujuan organisasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi yang diemban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat pada Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas bagi semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi serta meningkatkan budaya kerja secara efektif dan efisien bagi seluruh pegawai di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

Bekasi, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Dewi Herawati



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. KEDUDUKAN KPP PRATAMA BEKASI BARAT .....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI BARAT.....	1
C. ASPEK STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI BARAT .....	3
D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES).....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
A. RENCANA STRATEGIS, SASARAN, TUJUAN, VISI DAN MISI .....	4
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B. REALISASI ANGGARAN .....	47
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	48
BAB IV PENUTUP .....	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. KEDUDUKAN KPP PRATAMA BEKASI BARAT**

KPP Pratama Bekasi Barat merupakan Instansi Pemerintah yang berdiri Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat merupakan hasil pemekaran dari KPP Pratama Bekasi Utara, resmi terbentuk dan beroperasi pada tanggal 5 Oktober 2015.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, berlokasi di Jalan Cut Mutia No.125, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Memiliki tiga wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Selatan dengan jumlah total 14 kelurahan dengan luas wilayah 42,87 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 692.589 jiwa.

Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Selatan merupakan daerah yang didominasi oleh sektor ekonomi di bidang perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 10%. Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat sebanyak 373.305 Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan jumlah tersebut masih terus bertambah.

### **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI BARAT**

Sebagai Instansi Vertikal di lingkungan kementerian Keuangan, KPP Pratama Bekasi Barat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPP Pratama Bekasi Barat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
3. Penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;

4. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
5. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
7. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
8. Pemutakhiran basis data perpajakan;
9. Pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi *Onshore*, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
10. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
11. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Bekasi Barat terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjamin Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, penagihan dan Penilai;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan IV;
11. Fungsional Penyuluh; dan
12. Fungsional Pemeriksa Pajak.

### **C. ASPEK STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BEKASI BARAT**

KPP Pratama Bekasi Barat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Pratama Bekasi Barat dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Bekasi Barat mengemban tanggung jawab serta peran yang sangat strategis, yaitu : *“melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)**

Di tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan utama atau *strategic issue* yang dihadapi oleh KPP Pratama Bekasi Barat dalam mencapai target yang telah ditentukan. Permasalahan utama tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat kota Bekasi
2. Banyak Wajib Pajak yang belum sadar dan belum paham untuk melaporkan SPT Tahunan secara mandiri melalui *e-filing*;
3. Banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 dan belum mulai digunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas Wajib Pajak, Hal ini berdampak pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan yang perlu diproses di laman ereg membutuhkan pemutakhiran data terlebih dahulu dan waktu yang digunakan untuk melayani menjadi lebih lama.
4. Banyak Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi utang pajak karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
5. Perbandingan antara beban kerja pegawai dan jumlah pegawai masih timpang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS, SASARAN, TUJUAN, VISI DAN MISI

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sendiri menurut KEP-389/PJ/2020, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Dalam Renstra Tahun 2020-2024 Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan rencana strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

DJP Mempunyai Visi yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

Direktorat Jenderal Pajak juga mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Perwujudan dari dukungan tersebut tertuang dalam misi DJP sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

KPP Pratama Bekasi Barat, sebagai instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak, ikut mendukung rencana strategis, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk dukungan ini dituangkan dalam visi misi KPP Pratama Bekasi Barat. Visi KPP Pratama Bekasi Barat adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan kredibilitas tinggi yang mendukung visi misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai mitra terpercaya pembangun bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: misi "menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan". Sedangkan misi KPP Pratama Bekasi Barat adalah menjamin terwujudnya kinerja terbaik Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak dalam:

1. Mendukung perumusan regulasi perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu. Salah satu simpul yang penting dalam sistem pengelolaan kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU adalah tolak ukur atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bekasi Barat pada tahun 2024 ditetapkan 19 IKU, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
1		1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%

	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%

8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat adalah bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan analisis:

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**Tabel Target dan Realisasi IKU KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2023**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian NKO
<b>Stakeholder Perspective</b>				<b>104,54</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104,54
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	102.04%	102,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	107.97	107,97
<b>Customer Perspective</b>				<b>102,26</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101,40
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	101.97%	101,97
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	100.62%	100,62
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			103,12
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	103.12%	103,12
<b>Internal Process Perspective</b>				<b>116,00</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,71

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85.00%	109.41%	109,41
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	114.05%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			114,25
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	115.68%	115,68
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	100.00%	107,07
7	Penegakan hukum yang efektif			111,04
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	116.80%	116,80
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	88.79%	117,83
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	69.00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				116,01
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,02
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	100.00	116,97
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	85.00	109,66
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	90.00	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>109,81</b>

**Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021 s.d. 2024**

No	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2024	2023	2022	2021
1	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	102,04	104,34	120	104,21
2	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	107,97	118,06	120	97,85
3	2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,62	105,13	120	104,29
4	2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	101,97	100,54	99,6	91,7
5	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	103,12	92,63	92,94	102,99
6	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120	120	120	120
7	4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	109,41	102,52	111,48	111,87
8	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120	120	146,46	111,11
9	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	115,68	120	112,29	108,98
10	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120	120	-	-
11	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	116,8	120	120	120
12	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	117,83	120	120	120
13	7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	100	120	-	-

14	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120	120	120	120
15	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120	101,6	-	-
16	9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	116,97	120	113,65	113,94
17	10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	109,66	109,64	112,07	117,31
18	10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	109,44	-	-	-
19	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120	99,88	98,73	100,84
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>			<b>109,81</b>	<b>109,41</b>	<b>111,66</b>	<b>108,01</b>

### Analisis Capaian Kinerja

#### 1. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya

Persentase realisasi penerimaan pajak telah mencapai target yang telah ditetapkan, dari target penerimaan sebesar Rp. 1,698,876,230,000 KPP Pratama Bekasi Barat berhasil mencapai angka penerimaan sebesar Rp. 1,733,538,179,561 atau sebesar 102.04%

Pencapaian target realisasi Penerimaan Pajak, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, diantaranya antara lain:

1. Menyusun layering Wajib Pajak 500 besar KPP, 500 besar per seksi, dan 500 besar per AR untuk mempermudah pengawasan
2. Melakukan pengawasan dan penelitian komprehensif terhadap Wajib Pajak strategis: WP Booming, sektor dominan, WP prominent, WP HWI, FP000, Transfer Pricing, WP Group
3. Melakukan pengawasan dan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan: WP Booming, sektor dominan (perdagangan, perbankan/keuangan, bendahara), WP prominent (aset besar, omzet besar, setoran besar) WP HWI, FP000, Transfer Pricing, WP Group
4. Pemanfaatan data internal berupa data Faktur Pajak yang sudah terbit namun belum dilaporkan, Faktur Pajak 000, Bukti Potong, LHA, data pemicu, dan data penguji
5. Pemanfaatan data eksternal berupa data ILAP, data kendaraan, data notaris, dll
6. Penambahan jumlah Wajib Pajak melalui kegiatan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

7. Produksi alket yang berkualitas
8. Melakukan pendampingan terhadap Bendahara dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya
9. Melakukan visit terhadap Wajib Pajak potensial
10. Melakukan tindak lanjut terhadap SP2DK Outstanding
11. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan
12. Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan dan melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan
13. Melaksanakan NE bagi wajib pajak yang tidak aktif lagi
14. Melakukan Wa/SMS Blast kepada Wajib Pajak

Rencana Aksi kedepannya yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat Pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Menyusun layering Wajib Pajak 500 besar KPP, 500 besar per seksi, dan 500 besar per AR untuk mempermudah pengawasan
- Melakukan pengawasan dan penelitian komprehensif terhadap Wajib Pajak strategis: WP Booming, sektor dominan, WP prominent, WP HWI, FP000, Transfer Pricing, WP Group
- Melakukan pengawasan dan penggalian potensi terhadap Wajib Pajak berbasis kewilayahan: WP Booming, sektor dominan (perdagangan, perbankan/keuangan, bendahara), WP prominent (aset besar, omzet besar, setoran besar) WP HWI, FP000, Transfer Pricing, WP Group
- Pemanfaatan data internal berupa data Faktur Pajak yang sudah terbit namun belum dilaporkan, Faktur Pajak 000, Bukti Potong, LHA, data pemicu, dan data penguji
- Pemanfaatan data eksternal berupa data ILAP, data kendaraan, data notaris, dll
- Penambahan jumlah Wajib Pajak melalui kegiatan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)
- Produksi alket yang berkualitas
- Melakukan pendampingan terhadap Bendahara dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya
- Melakukan visit terhadap Wajib Pajak potensial
- Melakukan tindak lanjut terhadap SP2DK Outstanding
- Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan
- Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan dan melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan

Dalam Upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Pencapaian persentase penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi modern untuk menyederhanakan sistem perpajakan, yang akan meningkatkan efisiensi administrasi dan pengumpulan pajak.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI:

- Akses dan kontrol: Sistem pajak yang inklusif dan transparan akan memudahkan semua individu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembayaran pajak.
- Partisipasi: Keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan pajak akan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
- Manfaat pencapaian: Penerimaan pajak yang optimal dapat digunakan untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, yang akan merasa dampak positif dari pemerataan layanan publik.

Dalam Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, Penerimaan pajak yang tinggi akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendanai berbagai program sosial dan lingkungan, yang mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Dana yang terhimpun dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat.

## **2. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

#### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 10\%$ .

## Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq$  dari 10%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

IKU tersebut dapat dihitung dengan formula (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 107,97. Tercapainya target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, merupakan buah hasil dari upaya berupa:

1. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan KLU booming
2. Melakukan pengawasan terhadap sektor dominan (perdagangan, perbankan/keuangan, bendahara)
3. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Prominen, WP HWI
4. Melakukan upaya upaya optimalisasi pencapaian Target penerimaan lainnya (melaksanakan, pengawsan pembayaran masa, pengawasan/pengujian kepatuhan material
5. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak terutama yang bergerak di bidang perdagangan, antara lain dengan memanfaatkan data dari aplikasi Botsol

Untuk tahun 2025, KPP Pratama Bekasi Barat akan melakukan beberapa rencana aksi, antara lain:

1. Melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak berdasarkan pertumbuhan setoran, untuk memudahkan melakukan pengawasan
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak dengan KLU booming

3. Melakukan pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak sektor dominan dan Wajib Pajak Prominen
4. Penambahan basis Wajib Pajak melalui kegiatan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)
5. Edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan
6. Melakukan penagihan aktif berfokus pada kemampuan bayar Wajib Pajak, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penagihan
7. Memproduksi hasil pemeriksaan yang berkualitas dan membantu upaya penagihan aktif
8. Membuat prognosa harian penerimaan per-masa dengan deviasi yang terukur (dibawah 10%)

Dalam upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang sesuai dengan proyeksi perencanaan kas menunjukkan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan penerimaan pajak. Ketepatan proyeksi penerimaan memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengurangi pemborosan dalam administrasi pajak, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dapat disimpulkan bahwa

- Akses dan kontrol: Proyeksi penerimaan pajak yang akurat dan transparan memberikan akses yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, untuk memahami kewajiban mereka dalam sistem pajak.
- Partisipasi: Jika realisasi penerimaan pajak sesuai dengan proyeksi, maka partisipasi wajib pajak akan lebih tinggi. Hal ini karena masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pajak yang adil dan transparan.
- Manfaat pencapaian: Pencapaian yang optimal dalam penerimaan pajak akan mengarah pada program-program sosial yang lebih inklusif, yang memberikan manfaat nyata bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta menciptakan kesetaraan dalam pembagian manfaat pembangunan.

Dalam upaya Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dapat disimpulkan bahwa Realisasi penerimaan pajak yang baik dan sesuai proyeksi memungkinkan pemerintah untuk memfokuskan dana pada program-program yang mendukung mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Pendanaan yang stabil dan cukup ini juga mendukung pencapaian kesetaraan gender dan inisiatif pemberdayaan ekonomi yang lebih adil, memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih efektif.

### **3. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

KPP Pratama Bekasi Barat telah mencatat realisasi Rp. 1,621,799,322,199 Dari target Rp. 1,590,467,119,936. Dengan demikian, KPP Pratama Bekasi Barat mencapai realisasi sebesar 101,97%

Tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat, antara lain:

1. Meneliti kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa tahun berjalan
2. Melakukan pengawasan pembayaran masa dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PP23, PPh Potput, dan PPN

3. Membuat SP2DK WP yang tidak setor/lapor dan mengalami penurunan setoran tahun berjalan
4. Menerbitkan STP terhadap WP terlambat lapor
5. Menerbitkan STP terhadap WP yang terlambat atau kurang setor
6. Melakukan himbauan pelaporan SPT bagi WP yang melaksanakan Pemanfaatan insentif pajak
7. Penelitian dan tindak lanjut data matching (FP, Bukti Potong, data pemicu, data penguji, visit, pemanfaatan dan tindak lanjut alket, rekonsiliasi penerimaan bendahara pemda)

Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai IKU tersebut, KPP Pratama Bekasi Barat juga melaksanakan rencana aksi dan mitigasi risiko berupa:

1. Menyelenggarakan IHT, dan sharing session untuk Seksi Pengawasan
2. Melakukan kegiatan mapping/ profiling WP berdasarkan potensi wilayah
3. Melakukan visit ke WP

Dalam upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pajak dengan memastikan bahwa wajib pajak membayar sesuai dengan kewajiban mereka tepat waktu. Dengan sistem pengawasan yang tepat, pemerintah dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan, sehingga sumber daya yang digunakan dalam pengawasan dan administrasi pajak dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan secara keseluruhan.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dapat disimpulkan bahwa

- Akses dan kontrol: Penerapan sistem PPM yang inklusif dan transparan memungkinkan semua wajib pajak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, untuk mengakses dan memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak, dengan cara yang mudah dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- Partisipasi: Dengan pengawasan yang baik, partisipasi wajib pajak dalam program pembayaran masa menjadi lebih tinggi, karena ada kesadaran yang meningkat terkait dengan kewajiban mereka. Hal ini juga memberi kesempatan bagi semua kelompok untuk berkontribusi secara adil dalam sistem perpajakan.
- Manfaat pencapaian: Penerimaan pajak yang lebih tinggi melalui PPM akan mendukung program-program sosial yang berfokus pada keadilan sosial, termasuk

keberpihakan kepada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendapatan rendah, memastikan bahwa manfaat dari kebijakan perpajakan dirasakan oleh semua pihak.

Dalam upaya Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak yang optimal melalui PPM memungkinkan pemerintah untuk lebih mampu mendanai inisiatif-inisiatif penting, seperti program mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan dukungan pendanaan yang kuat, berbagai upaya pemerintah ini akan lebih efektif dan dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **4. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang

menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;. Atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Pada tahun 2024, Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai angka 88.416 dengan realisasi 100,62%. Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, antara lain:

1. Menerbitkan surat himbauan penyampaian SPT Tahunan
2. Melaksanakan kelas pajak
3. Kerjasama dengan Kelurahan melalui Pamor untuk mengingatkan WP melaporkan SPT Tahunan
4. Edukasi Perpajakan dengan kerjasama Tax Center
2. Melaksanakan BDS dengan UMKM
3. Membuka layanan pada Mall Pelayanan Publik
4. Melaksanakan jemput bola ke Kelurahan dan Satker

KPP Pratama Bekasi Barat juga melakukan beberapa mitigasi rencana aksi pada tahun 2024, antara lain:

1. Melakukan imbauan massal penyampaian SPT Tahunan melalui WA Blast untuk WP dengan status aktif
2. Edukasi pelaporan online untuk Wajib Pajak melalui kelas pajak dan media sosial kantor
3. Melakukan sosialisasi kepada WP terkait kewajiban-kewajiban pokok perpajakan bagi pemilik NPWP

Dalam upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan yang tinggi dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencerminkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan, pemerintah dapat mengurangi biaya pengawasan dan mempercepat proses pemungutan pajak, sehingga sumber daya yang digunakan dalam administrasi pajak dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dapat disimpulkan bahwa

- Akses dan kontrol: Sistem penyampaian SPT yang transparan dan mudah diakses, baik secara online maupun offline, akan memungkinkan semua wajib pajak, termasuk

perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, untuk lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

- Partisipasi: Pencapaian tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pajak, tetapi juga memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan, untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara.
- Manfaat pencapaian: Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang inklusif dan merata. Program-program sosial yang mendukung keberpihakan kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok berpendapatan rendah dapat lebih banyak diterapkan dan memberikan manfaat langsung kepada mereka.

Dalam upaya Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap penyampaian SPT Tahunan memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih optimal. Penerimaan pajak yang lebih tinggi mendukung pendanaan berbagai program penting, termasuk yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, dengan kepatuhan yang tinggi, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk mendukung inisiatif kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi kelompok marginal.

#### **5. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mempunyai target sebesar Rp. 107,632,338,674 KPP Pratama Bekasi Barat pada tahun 2024 atau mencapai realisasi sebesar Rp. 111,087,336,745 atau 103.12% dari target. Pencapaian KPP Pratama Bekasi Barat, tidak terlepas dari usaha yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat, antara lain:

1. Melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan baik WP strategis maupun WP Kewilayahan
2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak
3. Melakukan pengawasan atas pembayaran sanksi sesuai STP yang diterbitkan
4. Mengingatkan Wajib Pajak lebih intens melalui medsos tentang saat pembayaran dan pelaporan pajak

Untuk mitigasi risiko dan rencana aksi, beberapa hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat yaitu:

1. Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan
2. Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan
3. Menerbitkan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak Masa/Tahunan
4. Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan FP
5. Penerbitan STP atas Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali
6. Analisis angsuran masa akibat salah hitung dalam SPT Tahunan
7. Menerbitkan SP2DK atas penelitian dan tindak lanjut data matching (FP, FP000, Bukti Potong, data pemicu, data penguji, visit, pemanfaatan dan tindak lanjut alket, rekonsiliasi penerimaan bendahara pemda)
8. Penggalan terhadap program prioritas (WP HWI, WP Group, berbasis sektoral, PMSE, Transfer Pricing, Sinergi DJA, DJBC, DJPK, Pemda)

Dalam upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pajak dengan memastikan bahwa setiap kewajiban pajak yang tidak sesuai atau kurang disetorkan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki. Dengan menggunakan teknologi dan metode pengawasan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan sumber

daya untuk meminimalkan kesalahan dan kebocoran dalam penerimaan pajak, sehingga mempercepat peningkatan realisasi penerimaan.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dapat disimpulkan bahwa

- Akses dan kontrol: Proses PKM yang transparan memungkinkan semua wajib pajak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, untuk memahami dan mematuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah. Akses yang lebih baik kepada informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat mengurangi hambatan bagi kelompok-kelompok yang mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- Partisipasi: Melalui PKM, pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam sistem perpajakan, karena wajib pajak merasa bahwa pelaporan dan pembayaran pajak mereka diawasi secara adil dan tepat.
- Manfaat pencapaian: Hasil dari PKM yang optimal dapat meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan yang inklusif, memberikan manfaat langsung kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok berpendapatan rendah yang membutuhkan perhatian lebih dalam akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi.

Dalam upaya Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak yang lebih tinggi dari kegiatan PKM memberikan dukungan finansial yang penting bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan pendanaan yang lebih optimal, berbagai kebijakan sosial yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dapat dilaksanakan lebih efektif, berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **6. 4a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024 dengan menggunakan formula  $(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$ .

Pada tahun 2023 KPP Pratama Bekasi Barat mencapai realisasi sebesar 88.80% dari target 74,00% dengan indeks capaian 120.00. Pencapaian KPP Pratama Bekasi Barat tidak terlepas dari Tindakan-tindakan yang telah dilakukan, antara lain:

1. Melaksanakan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pajak berupa Tax Goes to School di sekolah Al Azhar Harapan Indah SD, SMP dan SMA (tatap muka dan zoom meeting )
2. Melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan untuk para mahasiswa STIAM I dan UPN Jakarta (zoom meeting)
3. Melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Baru (zoom dan tatap muka)
4. Melaksanakan kerjasama dengan Tax Center untuk sosialisasi SPT Tahunan (zoom dan tatap muka)
5. Melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan di MPP (tatap muka)
6. Melaksanakan edukasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Wajib Pajak berupa Kelas Pajak untuk para ASN di Pemkot Bekasi
7. Melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan untuk para Bendahara di lingkungan BPKAD Kota Bekasi (zoom)
8. Melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Baru (zoom dan tatap muka)

9. Melaksanakan kerjasama dengan Kelurahan sosialisasi SPT Tahunan (zoom)
10. Melaksanakan BDS UMKM (tatap muka dan zoom)
11. Melaksanakan jemput bola SPT Tahunan Kelurahan untuk ASN dan WP (open table)
12. Melakukan monitoring perubahan perilaku WP berupa pendampingan pembuatan e-biling (zoom -tatap muka )
13. Melaksanakan sosialisasi ketentuan perpajakan baru (zoom)

Dalam upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini telah dikelola secara optimal. Melalui edukasi yang tepat sasaran, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan pengawasan intensif, karena masyarakat sudah lebih memahami kewajiban pajak mereka. Selain itu, kegiatan penyuluhan yang efektif mengurangi hambatan informasi dan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan waktu dan biaya baik dari sisi wajib pajak maupun administrasi perpajakan.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dapat disimpulkan bahwa

- Akses dan kontrol: Kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dirancang secara inklusif memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Dengan cara yang mudah diakses, baik melalui saluran online, tatap muka, atau media cetak, mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- Partisipasi: Dengan penyuluhan yang efektif, tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat. Ketika masyarakat merasa diberdayakan dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, mereka lebih cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam program perpajakan, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.
- Manfaat pencapaian: Peningkatan efektivitas dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan akan menghasilkan kesadaran pajak yang lebih tinggi dan kepatuhan yang lebih baik. Hal ini akan memperbesar kontribusi wajib pajak terhadap pembangunan yang inklusif, memberikan manfaat langsung kepada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendapatan rendah, serta membantu menciptakan pemerataan dalam distribusi manfaat pajak.

Dalam upaya Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan efektivitas edukasi dan penyuluhan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih optimal, yang pada gilirannya akan mendanai program-program penting untuk mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, edukasi yang menyoar kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang lebih rentan, memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai lebih efektif.

#### **7. 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
4. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan

pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Tujuan dari pelaksanaan IKU ini adalah Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

Realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 sebesar 88% dari target 85% atau capaian sebesar 120 Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, yaitu Melakukan sosialisasi dengan efektif dan efisien dengan materi yang mudah dipahami dan Melakukan monitoring perubahan perilaku Wajib Pajak sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi.

Dalam upaya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam program tersebut telah dimanfaatkan secara optimal. Penyuluhan yang efisien membantu mengurangi kebutuhan untuk pengawasan lebih lanjut, karena wajib pajak sudah memahami kewajiban mereka dan prosedur yang tepat. Pelayanan yang responsif dan mudah diakses juga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memberikan informasi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional pemerintah dalam menjalankan fungsi perpajakan.

Dalam upaya Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI, dapat disimpulkan bahwa

- Akses dan kontrol: Pelayanan yang inklusif dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengakses informasi dan layanan perpajakan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik tatap muka, online, atau media lainnya yang mudah dijangkau oleh semua pihak.
- Partisipasi: Penyuluhan dan pelayanan yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan, karena mereka merasa lebih diberdayakan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan pemahaman yang jelas. Semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, akan merasa lebih percaya diri dalam berkontribusi dalam sistem perpajakan.
- Manfaat pencapaian: Pencapaian indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang tinggi akan menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan cakupan program-program sosial yang inklusif, memberikan manfaat langsung kepada kelompok yang paling membutuhkan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam upaya Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dapat disimpulkan bahwa Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mendanai program-program yang mendukung tujuan mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, lebih banyak dana dapat dihimpun dan disalurkan untuk inisiatif-inisiatif yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi kelompok marginal.

KPP Pratama Bekasi Barat juga melakukan mitigasi risiko dan rencana aksi yaitu Melakukan monitoring lebih intens terkait wajib pajak yang sudah dilakukan disosialisai serta merekomendasikan pegawai KPP Pratama Bekasi Barat untuk mengikuti diklat khusus tenaga penyuluh.

#### **8. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa realisasi sebesar 114,15% dari target Triwulan IV sebesar 90,00% Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan baik WP strategis maupun WP Kewilayahan
2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak
3. Melakukan pengawasan atas pembayaran sanksi sesuai STP yang diterbitkan
4. Mengingatkan Wajib Pajak tentang saat penyetoran pajak via media sosial

Selain itu, KPP Pratama Bekasi Barat juga melakukan mitigasi risiko berupa:

1. Melakukan pembahasan usulan DSPP yang berkualitas melalui rapat komite kepatuhan
2. FPP menghubungi Wajib Pajak melalui Whatsapp agar membayar SKP yang diterbitkan

#### **9. 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu Komponen Penelitian

(40%) dan Komponen Tindak Lanjut (60%). Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Formula untuk perhitungan IKU adalah  $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, realisasi Triwulan IV 115,68% dari target Triwulan IV sebesar 100,00% (tanggal *update* : 06-01-2025 22:14:25). Hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat, diantaranya:

1. Menerbitkan SP2DK untuk membetulkan SPT kepada WP Strategis dan WP kewilayahan
2. Melakukan visit kepada WP Strategis dan WP Kewilayahan apabila SP2DK tidak direspon.
3. Melaksanakan konseling dengan WP Strategis dan WP Kewilayahan
4. Menerbitkan Berita Acara Konseling dengan WP Strategis dan WP Kewilayahan
5. Menerbitkan LHP2DK
6. Mengingatkan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan melalui medsos

## **10. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah data yang terdiri dari data yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan), memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak), memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. Formula perhitungan IKU adalah  $((\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})) / 2$

Realisasi IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan realisasi sebesar 120,00% dari target Triwulan IV sebesar 100,00%. Hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat, diantaranya:

1. Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak wilayah
2. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan KLU booming
3. Melakukan pengawasan terhadap sektor dominan (perdagangan, keuangan, bendahara)
4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Prominen, WP HWI
5. Menerbitkan SP2DK untuk membetulkan SPT
6. Melaksanakan visit wajib pajak wilayah
7. Menerbitkan LHP2DK berdasarkan BA konseling, SSE, SPT Pembetulan
8. Mengusulkan pemeriksaan khusus bagi WP wilayah yang tidak merespon surat himbauan dan panggilan konseling
9. Mengusulkan IDLP bagi WP Wilayah yang terindikasi Tindak Pidana di bidang perpajakan
10. Mengingatkan secara intensif tentang kewajiban perpajakan melalui medsos
11. Meminta kepada Dit Ekstensifikasi agar data yg diturunkan adalah data yang berkualitas
12. Meminta kepada unit yang berwenang agar membuat menu/aplikasi penyelesaian Data Matching Tanpa Melalui DPP

Seksi Pengawasan juga telah melakukan rencana aksi untuk mencapai IKU tersebut, antara lain:

1. Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak wilayah
2. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan KLU booming
3. Melakukan pengawasan terhadap sektor dominan (perdagangan, keuangan, bendahara)
4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Prominen, WP HWI
5. Menerbitkan SP2DK untuk membetulkan SPT
6. Melaksanakan visit wajib pajak wilayah
7. Menerbitkan LHP2DK berdasarkan BA konseling, SSE, SPT Pembetulan
8. Mengusulkan pemeriksaan khusus bagi WP wilayah yang tidak merespon surat himbauan dan panggilan konseling
9. Mengusulkan IDLP bagi WP Wilayah yang terindikasi Tindak Pidana di bidang perpajakan

#### **11. 6C-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan

dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Formula perhitungan IKU adalah Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu realisasi sebesar 107,07% dari target Triwulan IV sebesar 100,00%.. Pencapaian IKU ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat, antara lain:

1. Melakukan penelitian komprehensif terhadap Wajib Pajak strategis
2. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan KLU booming
3. Melakukan pengawasan terhadap sektor dominan (perdagangan, keuangan, bendahara)
4. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Prominen, WP HWI
5. Menerbitkan LHPT dan SP2DK untuk membetulkan SPT
6. Melaksanakan visit wajib pajak strategis
7. Menerbitkan LHP2DK berdasarkan BA konseling, SSE, SPT Pembetulan
8. Mengusulkan pemeriksaan khusus bagi WP Strategis yang tidak merespon surat himbauan dan panggilan konseling
9. Mengusulkan IDLP bagi Wajib Pajak yang terindikasi Tindak Pidana di bidang perpajakan
10. Mengingat secara intensif tentang kewajiban perpajakan melalui medsos

## **12. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%), Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%), Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%), Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%). Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Formula IKU terdiri dari (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Realisasi IKU mencapai 116,80 dengan indeks capaian 120. Hal ini dapat dilakukan melalui Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan komunikasi dengan WP dalam kegiatan pemeriksaan melalui media online
2. Melakukan pembahasan berkala penyelesaian pemeriksaan antar Seksi P3, FPP dan Kepala Kantor
3. Melakukan monitoring progres atas kegiatan pemeriksaan oleh Seksi P3
4. Melakukan analisa terhadap WP potensial di KPP untuk dilakukan usul pemeriksaan
5. Mengusulkan petugas penilai pajak
6. Setiap bulan sebelum tanggal 10 mengadakan rapat pembahasan dengan komite kepatuhan terkait dengan bahan yang akan di usulkan penilaian
7. Melakukan penjadwalan penyelesaian pemeriksaan

## **12. 7b-CP Efektivitas Penagihan**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu Variabel tindakan penagihan (50%), Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas

Pencairan (DSPC) (20%), Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran Pemberitahuan Surat Paksa Pemblokiran, Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2023. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum pajak.

Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan mencapai 101,98% dengan indeks capaian 120. Untuk mencapai capaian IKU tersebut, KPP Pratama Bekasi Barat telah melakukan beberapa Tindakan antara lain:

1. Melakukan profiling WP dan penanggung pajaknya serta penelusuran asetnya.
2. Melakukan blokir atas rekening WP
3. Melakukan sita Aset WP
4. Melakukan lelang dan pemindahbukuan saldo rekening atas aset yang telah disita dan diblokir
5. Joint program dengan Bea Cukai dan kerjasama dengan Kemenkumham untuk blokir akta perubahan PT
6. Kegiatan pemantauan proses pailit Wajib Pajak yang memiliki tunggakan

### **13. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU terdiri dari Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah / Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah X 100%. Tujuan dari IKU ini adalah Untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan realisasi sebesar 100,00% dari target Triwulan IV sebesar 100,00%. Pencapaian Realisasi KPP Pratama Bekasi Barat tidak terlepas dari hal-hal yang sudah dilakukan, antara lain

1. Mengajukan usulan pemeriksaan bukti permulaan
2. Melaksanakan koordinasi antara Seksi P3, Seksi Pengawasan, FPP dan Kepala Kantor

#### **14. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data.

Tujuan dari IKU ini adalah Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2023 sebesar sebesar 69,00% dari target Triwulan IV sebesar 55,00% (tanggal update : 10-01-2025 07:10:56). Capaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa hal yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat, antara lain:

1. Melakukan kegiatan visit dan pemantauan lapangan dalam rangka kegiatan KPD L
2. Melakukan pengumpulan data dari lapangan, botsol, dan faktur 000

3. Melakukan pengolahan data yang ada dan melakukan matching data dengan masterfile NPWP
4. Mengecek NIK di apportal

#### **15. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Tujuan dari IKU ini adalah Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 sebesar 120 dengan indeks capaian sebesar 120. Tercapainya IKU penghimpunan data regional dari ILAP tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kota bekasi dalam penghimpunan data regional
2. Berkoordinasi dengan KPP di Kota Bekasi dalam rangka penghimpunan data regional

#### **16. 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%) dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan

masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan secara secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung, coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain atau belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural yaitu yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026) dan Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Komponen berikutnya adalah kebintalan, KPP Bekasi Barat telah melakukan pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dalam rangka mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal

Formula Realisasi Komponen 1 adalah (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%). Sedangkan Formula Komponen 2 Adalah Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Pada tahun 2024, realisasi KPP Pratama Bekasi Barat Sebesar 116,97 dari target 100. Pencapaian KPP Pratama Bekasi Barat tidak terlepas dari berbagai hal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat Antara Lain:

1. Melaksanakan IHT secara berkelanjutan
2. Membuat jadwal pelaksanaan e-learning bagi tiap pegawai
3. Memberikan pembekalan kepada pegawai yang akan melaksanakan uji kompetensi
4. Melaksanakan kegiatan kebintalan dan melaporkannya setiap triwulan

## **17. 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU terdiri dari ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi. IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)

KPP Pratama Bekasi Barat Berhasil mencapai realisasi 109,44 dari nilai indeks 120. Pencapaian KPP Pratama Bekasi Barat tidak terlepas dari beberapa hal yang telah dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat, antara lain:

1. Melakukan diseminasi terkait ketentuan kepegawaian dan tugas dan fungsi dilakukan secara periodik
2. Internalisasi melalui Morning Activity dua minggu sekali untuk menanamkan nilai-nilai kementerian keuangan, salah satunya nilai integritas
3. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan nilai-nilai kementerian keuangan oleh unit kepatuhan internal secara rutin.

## **18. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut yaitu Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU terdiri dari ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi. IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)

KPP Pratama Bekasi Barat berhasil mencapai realisasi sebesar 90,00 dari target Triwulan IV sebesar 90,00. Pencapaian realisasi KPP Pratama Bekasi Barat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Membuat imbauan manajemen kinerja setiap triwulan
2. Mengadakan IHT terkait Manajemen Kinerja;
3. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi risiko secara rutin bulanan;
4. Melaksanakan DKO sebelum tanggal 7 setiap triwulannya
5. Menyampaikan Laporan kelengkapan DKO ke Kanwil melalui Nota Dinas

#### **19. 10b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Triwulan I s.d Triwulan III =  $100\% \times \text{IKPA}$  dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100). Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bekasi Barat telah mencapai realisasi sebesar 120% dengan nilai indeks capaian sebesar 120,00. Hal ini tidak terlepas dari Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi barat, antara lain:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi risiko secara rutin
2. Mengingatkan pelaksanaan mitigasi risiko kepada PIC yang ditunjuk

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi target IKU dibiayai sepenuhnya dari DIPA KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2024. Alokasi anggaran dana yang diberikan untuk Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak pada awal tahun 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 nomor: SP DIPA-015.04.2.025735/2024 tanggal 28 November 2023 adalah Sebesar Rp. 7,463,143,000 untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Penyerapan anggaran untuk ketiga jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	817,373,000	808,703,000	98.94%
Belanja Barang	6,218,638,000	6,165,196,796	99.14%
Belanja Modal	427,132,000	426,040,200	99.74%
Total	7,463,143,000	7,399,939,996	99.15%

### **C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

KPP Pratama Bekasi Barat memiliki 96 pegawai per 31 desember 2024. Setiap pegawai Bekasi Barat telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Walau demikian, KPP Pratama Bekasi Barat masih membutuhkan tambahan pegawai untuk meningkatkan kinerja. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Barat untuk mengoptimalkan pegawai yang ada adalah sebagai berikut:

- Melakukan motivasi bulanan agar pegawai semangat dalam melakukan pekerjaan
- Memberdayakan PPNPN dan anak PKL untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan tidak bersifat rahasia
- Melakukan pengadaan barang dan jasa yang dapat menunjang produktivitas pegawai
- Melakukan IHT dan pelatihan dari pihak eksternal untuk meningkatkan produktivitas pegawai
- Memberikan system reward untuk meningkatkan motivasi pegawai

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja KPP Pratama Bekasi Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi beberapa juga masih ada yang di bawah target. Hasil dari laporan kinerja dapat dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja KPP Pratama Bekasi Barat di tahun mendatang.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah unit kerja KPP Pratama Bekasi Barat telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempertahankan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan memperkuat pengawasan dan pelayanan terutama dari sektor yang belum optimal.
2. Meningkatkan program edukasi dan penyuluhan untuk memastikan lebih banyak wajib pajak yang aktif dalam melaporkan dan membayar pajak.
3. Senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan dan komunikasi untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.
4. Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan dengan pemanfaatan teknologi dan data yang lebih efisien, untuk memastikan kepatuhan yang lebih taat dan mendeteksi potensi pajak yang terlewat.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dengan pelatihan yang berkelanjutan, terutama terkait dengan perubahan regulasi dan teknologi digital yang berkembang.
6. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan perencanaan yang lebih matang, agar lebih efisien dan mendukung pencapaian target yang lebih tinggi di masa depan.

7. Menjaga dan tingkatkan capaian yang sudah ada dengan fokus pada area-area yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, seperti penghimpunan data dan efektivitas program penyuluhan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPP Pratama Bekasi Barat serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun-tahun berikutnya.